

15. STANDAR PELAYANAN INSTALASI GIZI.

1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
2	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	1. Ruang kepala instalasi gizi 2. Ruang Nutrisionist 3. Ruang Ganti Karyawan 4. Ruang APD 5. Ruang pengolahan Makanan 6. Ruang pengolahan snack 7. Ruang Persiapan bahan makanan 8. Gudang Bahan makanan basah 9. Gudang Bahan makanan kering 10. Gudang peralatan 11. Ruang pencuci bahan makanan 12. Ruang cuci alat makan 13. Ruang cuci peralatan dapur 14. Ruang penerimaan bahan makanan 15. Ruang distribusi 16. Ruang penyimpanan gas elpigi
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. S1/ D3 Gizi Nutrisionist (Ahli Gizi) 2. SMA/ SMK Administrasi 3. SMK Boga/ SMA Pramusaji makan 4. SMK Boga Pengolah makan 5. SMP/ SMK/ SMA Pekarya dapur 6. SMA/SMK Operator Dishwasher 7. Cleaning Service Pihak ketiga
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi atasan langsung (Kepala Ruang dan Kepala Instalasi) 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
5	JUMLAH PELAKSANA	1. 8 Nutrisionist 2. 24Pramusaji 3. 1 Administrasi 4. 4 Operator Dishwasher 5. 14 Pengolah makan
6	JAMINAN PELAYANAN	Rawat Inap : 1. Ketepatan Pemberian Diet pasien 2. Ketepatan waktu pemberian makan Rawat Jalan: 1. Ketepatan waktu tunggu
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Mengikuti ketentuan mengenai Pedoman KeselamatanPasien di RSUD dr Soeselo Kabupaten Tegal.

8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu prioritas unit gizi, antara lain: a. Pengisian rekam medis oleh ahli gizi b. Cakupan Pasien Yang mendapat Konseling Gizi
9	PERSYARATAN	Rawat Inap : 1. Surat permintaan diet pasien dari ruang rawat inap 2. Identitas pasien (nama dan tanggal lahir) Rawat Jalan : 1. Bukti Pendaftaran dari loket rawat jalan 2. Surat rujukan dari DPJP
10	SISTEM MEKANISME, DAN PROSEDUR	Rawat Inap: 1. Ruang rawat inap membuat order makanan 2. Gizi menerima order makanan dari ruang rawat inap dan menyiapkan order makanan 3. Pengolah makan melakukan pemorsian sesuai dengan jumlah dan jenis diet sesuai dengan order makanan 4. Pramusaji menerima order makanan 5. Pramusaji mendistribusikan makanan ke ruang rawat inap sesuai dengan jumlah dan jenis diet Rawat jalan: 1. Dari poli rawat jalan (DPJP) merujuk pasien ke poli gizi 2. Poli gizi (nutrisionis) melakukan asesmen gizi sesuai dengan rujukan DPJP 3. Nutrisionis melakukan konsultasi gizi sesuai hasil asesmen gizi
11	WAKTU PELAYANAN	Rawat Inap : 1. Pagi : 06.00 – 07.00 WIB 2. Siang : 12.00 – 13.00 WIB 3. Sore : 18.00 – 19.00 WIB Rawat Jalan : 1. Setiap hari Senin - Kamis : 08.00 - 14.00 WIB 2. Hari Jumat : 08.00 – 11.00 WIB 3. Hari Sabtu : 08.00 – 12.30 WIB
12	BIAYA/TARIF	1. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.

		2. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada INA-CBGs, NCC KEMENKES (Jaminan Kesehatan lain).
13	PRODUK PELAYANAN	Hasil pelayanan pendaftaran : 1. KIB (Kartu Identitas Berobat) 2. Formulir General Consent 3. Admission Note (Surat Perintah rawat inap) 4. SEP RawatJalan 5. SEP RawatInap 6. Surat Kontrol
14	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Pengaduan dilakukan melalui: 1. Kotak Pengaduan 2. SMS/WA (0857-4380-0009) 3. Sosial Media (Facebook : rsudrsoeselo; Instagram : @rsudsoeselo; Twitter : @rsudsoeselo; Website : rsudsoeselo.tegalkab.go.id. 4. SP4N-LAPOR (lapor.go.id)